



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal (5), Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3787);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp. 152.809.547.000.000,00 (seratus lima puluh dua triliun delapan ratus sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 62.320.100.000.000,00 (enam puluh dua triliun tiga ratus dua puluh miliar seratus juta rupiah).
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) sebesar Rp. 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

(1) Penerimaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

"Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- Penerimaan perpajakan sebesar Rp.96.500.033.000.000,00 (sembilan puluh enam triliun lima ratus miliar tiga puluh tiga rupiah);
 - Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 41.253.738.000.000,00 (empat puluh satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.15.055.686.000.000,00 (lima belas triliun lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
- Bantuan program sebesar Rp. 36.402.900.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus dua miliar sembilan ratus rupiah);
 - Bantuan Proyek sebesar Rp. 25.917.200.000.000,00 (dua puluh lima triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus rupiah).
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:
- Pengeluaran Rutin;
 - Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.147.717.151.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 67.869.134.000.000,00 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat rupiah);

(4) Jumlah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp. 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)."

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

"Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:

01 Sektor industri sebesar	Rp. 98.695.070,000,00
02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp. 729.771.136,000,00
03 Sektor pengairan sebesar	Rp. 42.684.502.000,00
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp. 302.816.994.000,00
05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp.105.445.729.615.000,00
06 Sektor transportasi, meteoroologi dan geofisika sebesar	Rp. 359.164.085.000
07 Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp. 292.476.155.000
08. Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp. 60.204.711.000
09. Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp. 14.415.039.854.000,00
10. Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp. 252.870.766.000
11. Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp. 5.013.777.491.000
12. Sektor ...	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp.	403.369.971.000
13. Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp.	680.862.985.000
14. Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp.	25.347.367.000
15. Sektor agama sebesar	Rp.	1.443.345.667.000
16. Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp.	435.357.988.000
17. Sektor hukum sebesar	Rp.	833.441.550.000
18. Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar	Rp.	6.010.419.861.000
19. Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp.	2.439.380.868.000
20. Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp.	8.432.393.759.000
(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini;		
(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:		
01 Sektor industri sebesar	Rp.	512.838.600,000
02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp.	5.839.986.300.000
03 Sektor pengairan sebesar	Rp.	4.025.253.400.000
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp.	1.170.699.600.000
05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp.	11.570.950.400.000

06 Sektor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

06 Sektor transportasi, meteoroologi dan geofisika sebesar	Rp.	7.366.778.500.000
07 Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp.	5.875.700.000.000
08. Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp.	1.389.624.800.000
09. Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp.	11.321.346.800.000
10. Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp.	641.737.600.000
11. Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp.	6.150.424.800.000
12. Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp.	593.742.700.000
13. Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp.	3.556.290.700.000
14. Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp.	2.565.914.900.000
15. Sektor agama sebesar	Rp.	327.550.500.000
16. Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp.	922.468.600.000
17. Sektor hukum sebesar	Rp.	136.826.500.000
18. Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar	Rp.	946.598.500.000

19 Sektor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

19. Sektor politik, hubungan
luar negeri, penerangan,
komunikasi dan media massa
sebesar Rp. 339.570.100.000
20. Sektor pertahanan dan
keamanan sebesar Rp. 2.614.830.900.000
- (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

"Pasal 10

Sisa Anggaran Kurang Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan sebesar Rp. 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dibiayai dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Agar

...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 144



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998

UMUM

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, telah terjadi berbagai perubahan yang sangat penting pada kondisi perekonomian nasional dan perkembangan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Berkaitan dengan itu, terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, perlu dilakukan berbagai penyesuaian kembali, agar lebih realistik dan sejalan, dengan perubahan dan perkembangan keadaan tersebut.

Realisasi anggaran pendapatan Negara dalam tahun anggaran 1998/1999 diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan. Lebih rendahnya realisasi pendapatan Negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya penerimaan pembangunan, sebagai akibat lebih rendahnya realisasi baik bantuan program maupun bantuan proyek, dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Sementara itu, realisasi penerimaan dalam negeri diperkirakan melampaui sasaran yang dianggarkan terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan pajak penghasilan, penerimaan cukai, dan pajak/pungutan-pungutan ekspor. Di lain pihak, sejalan dengan penurunan rata-rata harga minyak mentah di pasaran internasional, realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu realisasi penerimaan negara bukan pajak diperkirakan tidak mencapai sasaran, karena penerimaan yang berasal dari hasil privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan.

Di sisi anggaran belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran bunga dan cicilan utang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan. Demikian pula realisasi pengeluaran pembangunan, baik yang berasal dari pembiayaan rupiah maupun yang bersumber dari nilai lawan (rupiah) bantuan proyek dan kredit ekspor diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan adanya berbagai perubahan tersebut, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp. 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp. 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, dalam Tahun Anggaran 1998/1999 terdapat sisa anggaran kurang sebesar Rp. 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam milira tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, maka terhadap perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Penerimaan perpajakan sebesar terdiri dari

Rp. 96.500.033.000.000.

0110	Pajak penghasilan (PPh)	Rp. 49.714.271.000.000
0120	Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	Rp. 28.385.702.000.000
0140	Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB)	Rp. 3.163.022.000.000
0210	Bea masuk	Rp. 2.218.392.000.000
0220	Cukai	Rp. 7.973.911.000.000
0230	Bea meterai	Rp. 46.412.000.000
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar terdiri dari :		Rp. 41.253.738.000.000
0310	Penerimaan minyak bumi	Rp. 25.828.471.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

0320 Penerimaan gas alam	Rp.	15.425.267.000.000
Penerimaan negara bukan pajak sebesar	Rp.	15.055.656.000.000
terdiri dari:		
0410 Pendapatan pendidikan	Rp.	94.675.000.000
0411 Uang pendidikan	Rp.	90.460.000.000
0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat	Rp.	2.715.000.000
dan akhir pendidikan	Rp.	
0419 Pendapatan pendidikan lainnya	Rp.	
1.500.000.000		
0480 Pendapatan pendidikan swadana	Rp.	504.000.000.000
0481 Pendapatan pendidikan swadana	Rp.	504.000.000.000
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan	Rp.	68.731.000.000
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan	Rp.	
1.000.000.000		
0512 Penjualan hasil peternakan	Rp.	10.000.000.000
0513 Penjualan hasil perikanan	Rp.	1.200.000.000
0514 Penjualan hasil sitaan	Rp.	12.231.000.000
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil	Rp.	80.000.000
farmasi lainnya	Rp.	
0516 Penjualan penerbitan, film dan hasil	Rp.	
cetakan lainnya	Rp.	1.000.000.000
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	Rp.	9.000.000.000
0519 Penjualan lainnya	Rp.	33.500.000.000
0520 Penjualan aset tetap	Rp.	25.000.000.000
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan dan	Rp.	
tanah	Rp.	3.500.000.000
0522 Penjualan kendaraan bermotor	Rp.	1.600.000.000
0523 Penjualan sewa beli	Rp.	17.000.000.000
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih,	Rp.	
rusak, dihapuskan	Rp.	2.900.000.000
0530 Pendapatan sewa	Rp.	9.500.000.000
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri	Rp.	4.200.000.000
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp.	1.900.000.000
0533 Sewa benda-benda bergerak	Rp.	2.900.000.000
0533 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	Rp.	500.000.000
0540 Pendapatan jasa I	Rp.	560.700.000.000
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi	Rp.	
kesehatan lainnya	Rp.	12.000.000.000
0542 Pendapatan tempat hiburan, taman,	Rp.	
museum	Rp.	700.000.000
0543 Pendapatan surat keterangan, visa,	Rp.	
paspor dan SIM, STNK, BPKB	Rp.	130.000.000.000
0544 Pendapatan jasa pertanahan	Rp.	125.000.000
0545 Pendapatan hak dan perijinan	Rp.	245.000.000.000
0546 Pendapatan sensor, karantina,	Rp.	
pengawasan, pemeriksaan	Rp.	7.000.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerja	Rp.	4.000.000.000
0548	Pendapatan jasa kantor urusan agama	Rp.	6.000.000.000
0549	Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	Rp.	31.000.000.000
0550	Pendapatan jasa II	Rp.	667.706.000.000
0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	Rp.	40.000.000.000
0552	Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	Rp.	400.000.000.000
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	Rp.	4.200.000.000
0554	Pendapatan jasa kantor catatan sipil	Rp.	11.000.000.000
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	Rp.	1.800.000.000
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	Rp.	3.000.000.000
0557	Bea lelang	Rp.	40.000.000.000
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	Rp.	50.000.000.000
0559	Pendapatan jasa lainnya	Rp.	117.000.000.000
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	Rp.	82.100.000.000
0561	Bea visa dan paspor	Rp.	58.000.000.000
0562	Bea konsuler	Rp.	9.448.500.000
0563	Bea maritim	Rp.	14.100.000.000
0566	Bea legalisasi surat-surat perdagangan	Rp.	1.500.000
0569	Penerimaan rutin luar negeri lainnya	Rp.	550.000.000
0580	Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana	Rp.	1.775.231.000.000
0581	Pendapatan penjualan swadana	Rp.	
	13.000.000.000		
0582	Pendapatan sewa swadana	Rp.	1.500.000.000
0583	Pendapatan jasa swadana	Rp.	1.760.731.000.000
0610	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	Rp.	32.089.000.000
0611	Legalisasi tanda tangan	Rp.	80.000.000
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	Rp.	50.000.000
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	Rp.	2.100.000.000
0614	Hasil denda,denda tilang dan sebagainya	Rp.	12.000.000.000
0615	Ongkos perkara	Rp.	1.300.000.000
0619	Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	Rp.	16.559.000.000
0710	Pendapatan dari investasi	Rp.	6.352.320.000.000
0711	Bagian laba dari BUMN	Rp.	3.352.320.000.000
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	Rp.	2.828.080.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

0810	Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	Rp.	40.000.000,000
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp.	2.000.000,000
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	Rp.	3.000.000.000
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp.	2.000.000.000
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp.	30.995.000.000
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	Rp.	2.000.000,000
0816	Pembetulan pembukuan PPN, PPh	Rp.	4.000.000
0817	Pembetulan pembukuan bea masuk	Rp.	1.000.000
0820	Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	Rp.	30.000.000.000
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp.	5.500.000.000
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	Rp.	2.500.000.000
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp.	5.000.000,000
0824	Penerimaan kembali belanja rutin Lainnya	Rp.	3.500.000,000
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	Rp.	13.485.000.000
	Pembetulan pembukuan PPN-PPh	Rp.	15.000.000
0880	Pendapatan lain-lain Swadana	Rp.	5.000.000.000
0881	Pendapatan lain-lain swadana	Rp.	5.000.000.000
0890	Pendapatan lain-lain	Rp.	4.808.634.000,000
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	Rp.	1.200.000.000
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	RP.	19.000.000.000
0893	Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	Rp.	5.000.000.000
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	Rp.	200.000.000.000
0895	Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN	Rp.	3.184.525.000.000
0899	Pendapat anggaran lainnya	Rp.	1.398.909.000.000

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pengeluaran rutin sebesar Rp. 147.717.151.000.000
dirinci menurut sektor dan subsektor:

01	SEKTOR INDUSTRI SEBESAR	Rp.	98.695.676.000
01.1	Subsektor Industri	Rp.	98.695.676.000
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN SEBESAR	Rp.	729.771.136.000
02.1	Subsektor Kehutanan	Rp.	494.896.359.000
03	SEKTOR PENGAIRAN SEBESAR	Rp.	42.684.502.000
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp.	20.343.801.000
04	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI SEBESAR	Rp.	105.445.729.615.000
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	90.089.207.000
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp.	63.646.101.000
05.4	Subsektor Keuangan	Rp.	104.182.130.393.000
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp.	109.863.313.000
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA SEBESAR	Rp.	359.164.085.000
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp.	37.004.376.000
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp.	31.266.980.000
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp.	160.376.343.000
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp.	70.168.675.000
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp.	60.347.711.000
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI sebesar	Rp.	292.476.155.000
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp.	275.281.001.000
07.2	Subsektor Energi	Rp.	16.655.154.000
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI SEBESAR	Rp.	60.204.711.000
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp.	43.964.059.000
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp.	16.240.652.000
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI SEBESAR	Rp.	14.415.039.854.000
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp.	14.326.356.582.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Rp.	88.683.272.000
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG SEBESAR	Rp.	252.870.766.000
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp.	11.501.558.000
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp.	241.369.208.000
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA SEBESAR	Rp.	5.013.777.491.000
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp.	4.447.241.126.000
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp.	427.444.468.000
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN sebesar	Rp.	25.347.367.000
14.1	Subsektor Perumahan dan Pemukiman	Rp.	17.608.291.000
14.2	Sektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp.	7.739.076.000
15	SEKTOR AGAMA SEBESAR	Rp.	1.443.345.000,000
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan beragama	Rp.	218.294.655.000
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp.	1.225.051.012.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SEBESAR	Rp.	345.357.988.000
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	Rp.	261.809.070.000
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp.	48.157.561.000
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp.	3.126.420.000
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp.	122.265.117.000
17	SEKTOR HUKUM SEBESAR	Rp.	833.441.550.000
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp.	729.449.002.000
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp.	103.992.002.000
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN SEBESAR	Rp.	6.010.419.861.000
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp.	5.616.314.317.000
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp.	394.105.544.000
19	SEKTOR POLITIK DAN, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA SEBESAR	Rp.	2.439.380.808.000
19.1	Subsektor Politik	Rp.	109.464.097.000
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp.	1.739.716.478.000
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp.	590.200.293.000
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN SEBESAR	Rp.	8.432.393.759.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

20.2 Subsektor ABRI Rp. 8.014.119.512.000
20.3 Subsektor Pendukung Rp. 418.274.247.000

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 67.869.134.000.000
dirinci menurut sektor dan subsektor:

		Rupiah	Nilai Rupiah Bantuan Proyek Dan Kredit Eksport	Jumlah (Dalam Rupiah)
01	SEKTOR INDUSTRI	224.671.200.000	288.167.400.000	512.838.600.000
01.1	Subsektor Industri	224.671.200.000	288.167.400.000	512.838.600.000
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	4.886.935.100	953.700.000	5.839.986.500.000
02.2	Subsektor Pertanian	4.468.000.000.000	939.797.000	4.407.877.500.000
03	Subsektor Kehutanan	1.241.113.600.000.000	2.784.139.900.000	4.028.255.400.000
03	SEKTOR PENGAIRAN	408.852.000.000	1.644.181.200.000	2.053.035.800.000
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	408.852.000.000	1.644.181.200.000	2.053.035.800.000
03.2	Subsektor Irigasi	832.261.000.000	1.139.958.600.000	1.972.219.600.000
04	SEKTOR TENAGA KERJA	1.012.436.400.000	158.263.200.000	1.170.699.600.000
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	1.012.436.400.000	158.263.200.000	1.170.699.600.000
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	10.984.890.900.000	586.059.500.000	11.850.400.000
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	19.125.000.000	10.455.700.000	29.580.700.000
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	42.596.600.000	20.040.600.000	62.637.200.000
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	256.662.000.000	0,00	256.662.000.000
05.4	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	659.984.900.000	102.280.300	762.265.200.000
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	5.042.290.700.000	4.324.487.800.000	7.566.778.500.000
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	2.529.922.400.000	2.198.206.700.000	4.728.129.100.000
06.2	Subsektor Transportasi Dara	200.469.500.000	766.661.300.000	967.130.800.000
06.3	Subsektor Transportasi Laut	151.497.500.000	917.668.600.000	1.069.166.100.000
06.4	Subsektor Transportasi Udara	147.171.000.000	409.746.700.000	556.917.700
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	13.230.300.000	32.204.500.000	45.434.800.000
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERG	707.649.500.000	5.168.050.100.000	8.878.700.000.000
07.1	Subsektor Pertambangan	46.342.000.000	15.000.000	46.357.000.000
07.2	Subsektor Energi	661.307.900.000	5.168.035.100.000	5.829.343.800.000
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	58.965.600.000	1.330.659.000.000	1.589.624.500.000
08.1	Subsektor Pariwisata	40.821.600.000	14.538.700.000	55.560.300.000
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	18.144.000.000	1.316.120.300.000	1.334.264.500.000
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	8.831.252.700.000	2.490.094.100.000	11.521.546.800
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	8.095.374.500.000	2.462.915.400.000	10.558.289.900.000
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	735.878.200.000	27.178.700.000	6.150.424.800.000
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	272.251.800.000	369.455.500.000	641.757.600.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	223.113.100.000	159.755.200.000	482.867.300.000
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA PEMUDA DAN OLAH RAGA	43.361.019.000.000	1.789.375.800.000	6.150.424.800.000
11.1	Subsektor Pendidikan	4.085.850.500.000	1.714.944.100	5.800.794.000.000
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	150.984.800.000	67.370.800.000	218.355.600.000
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	66.782.800.000	1.312.300.000	68.094.300.000
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	57.431.700.000	5.748.600.000	63.180.300.000
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	203.254.000.000	358.488.700.000	893.742.700.000
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	205.254.000.000	358.488.700.000	593.742.700.000
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.285.574.700.000	1.270.716.000.000	3.586.290.700.000
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	155.443.700.000	271.970.500	593.847.800.000
13.2	Subsektor Kesehatan	1.788.251.400.000	992.328.800.000	2.780.580.200.000
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	341.879.600.000	6.416.700.000	348.296.300.000
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	1.324.523.900.000	1.241.391.000.000	2.565.914.900.000
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	1.315.312.900.000	1.149.883.100.000	2.405.226.000.000
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	9.181.600.000	91.507.900.000	100.688.900.000
15	SEKTOR AGAMA	233.895.300.000	93.655.200.000	327.550.500.000
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	24.062.300.000	60.000.000	24.122.300.000
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	209.833.000.000	93.655.200.000	327.550.500.000
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	450.844.600.000	88.634.800.000	68.142.900.000
16.1	Subsektor Teknik Produks dan Teknologi.	156.257.600.000	15.250.000.000	234.297.000.000
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	52.892.900.000	166.178.000.000	209.748.000.000
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	68.119.000.000	152.510.700.000	26.222.900.000
16.4	Subsektor Kelautan	57.237.300.000	922.468.600.000	36.388.000.000
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	471.624.000.000	244.892.400.000	62.610.900.000
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	90.114.900.000	12.662.500.000	102.777.400.000
17	SEKTOR HUKUM	136.811.500.000	15.000.000	136.826.500.000
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	11.217.700.000	0,00	11.217.000.000
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	33.108.600.000	15.000.000	33.123.600.000
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	92.485.200.000	0,00	92.485.200.000
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	360.686.400.000	585.912.100.000	946.598.500.000
18.1	Subsektor Aparatur Negara	346.843.200.000	559.385.600.000	906.228.800.000
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	13.843.200.000	26.526.500.000	40.369.700.000
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	91.872.900.000	247.697.200.000	20.635.400.000
19.1	Subsektor Politik	16.082.000.000	4.553.400.000	508.041.800.000
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	10.892.000.000	4.553.400.000	20.635.400.000
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	64.898.000.000	243.145.800.000	339.570.100.000
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	1.239.674.000.000	1.375.154.900.000	2.614.830.900.000
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

	Masyarakat	11.588.300.000	0,00	11.588.300.000
20.2	Subsektor ABRI	945.518.000.000	1.251.029.600.000	2.196.548.300.000
20.3	Subsektor Pendukung	282.569.100.000	124.125.500.000	406.694.400.000

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3876